



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa Pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara optimal;
- b. bahwa peranan pasar sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah sehingga diperlukan keberpihakan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

3. Pemerintah. . .

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Pasar adalah Pasar yang dikuasai atau dimiliki oleh Perumda Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Pengelolaan Pasar adalah pengurusan dan pengembangan Pasar beserta fasilitas penunjang.
12. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan sebagai Badan Usaha, sesuai dengan kebijakan pengembang usaha yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
14. Pengusaha adalah Orang atau Badan yang mendirikan atau mengusahakan pasar swasta atau pusat-pusat perbelanjaan.
15. Pedagang adalah Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan.
16. Pengguna Tempat Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang menggunakan tempat usaha di pasar tetap atau tidak tetap untuk memperdagangkan barang atau jasa atas izin dari Perusahaan Umum Daerah Pasar.
17. Tempat Usaha adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
18. Peralihan Hak Pakai adalah peralihan hak pakai tempat penjualan di Pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara apapun, antara lain menyewakan, mengontrakan atau memberi kuasa.

19. Jasa Pelayanan. . .

19. Jasa Pelayanan Pasar adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, kios serta pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Perumda Pasar.
20. Fasilitas Penunjang adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di area pasar antara lain perkantoran dan hotel.
21. Izin Penggunaan Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Direksi atas penggunaan tempat usaha di area pasar.
22. Izin Berdagang adalah izin tertulis dari Direksi atas Operasional berdagang di area pasar.
23. Hak Penggunaan Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di area pasar untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar hak penggunaan tempat usaha dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.
24. Hak sewa adalah hak yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan tempat usaha dalam jangka waktu tertentu dan ikatan dengan perjanjian.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Pasar dalam penataan dan pengelolaan pasar serta dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang dan/atau badan untuk berdagang di area pasar.
- (2) Pengaturan Pengelolaan Pasar bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman dalam membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - b. terwujudnya Pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur;
 - c. meningkatkan pendapatan; dan
 - d. memberikan kontribusi pendapatan asli Daerah.

BAB II

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 3

- (1) Perumda Pasar berwenang untuk melaksanakan Pengelolaan Pasar yang sudah ada maupun membangun Pasar baru dalam bentuk pengurusan dan pengusahaan agar Pasar lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan Masyarakat.

(2) Untuk. . .

- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Area Pasar, Perumda Pasar berwenang dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian, dan pengurusan Pasar serta fasilitas Pasar lainnya.
- (3) Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi pasar;
 - b. pengelompokan jenis barang dagangan;
 - c. penataan tempat berdagang;
 - d. pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan di lokasi pasar;
 - e. pengelolaan parkir di halaman pasar;
 - f. tata cara memperoleh izin berdagang di lokasi pasar;
 - g. pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang di pasar;
 - h. bongkar muat;
 - i. penyewaan lahan/tempat reklame;
 - j. penentuan waktu kegiatan pasar; dan
 - k. pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi menetapkan:

- a. perubahan tata letak dan peruntukkan Tempat Usaha dalam Pasar; dan
- b. perombakan, penambahan, perubahan bentuk Tempat Usaha, perluasan dan perubahan peruntukkan Tempat Usaha dalam Pasar.

BAB III

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

- (1) Pasar diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar.
- (2) Purwarupa Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. purwarupa Pasar utama; atau
 - b. purwarupa Pasar pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan purwarupa Pasar yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki. . .

- b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar rakyat yang terdiri atas:
- a. Pasar tipe A dengan kriteria:
 - 1. beroperasi setiap hari;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar tipe B dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar tipe C dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar tipe D dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB IV

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar dilakukan oleh Perumda Pasar.

(2) Sarana. . .

- (2) Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mandi cuci kakus, parkir, dan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan, revitalisasi, atau renovasi Pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Swasta (Investor) dan/atau swadaya pedagang.
- (3) Bentuk bangunan yang dilakukan pembangunan, revitalisasi, atau renovasi yang dilakukan oleh swadaya pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perumda Pasar.
- (4) Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi atau renovasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu harus memiliki izin prinsip dari:
 - a. Bupati selaku KPM untuk pembangunan, revitalisasi, atau renovasi yang dikerjakan oleh pihak swasta (investor); dan
 - b. Direksi untuk pembangunan, revitalisasi, atau renovasi yang dikerjakan oleh swadaya pedagang.
- (5) Tata cara dan persyaratan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENATAAN PASAR

Pasal 8

- (1) Pengelompokan tempat usaha di dalam Pasar dilakukan berdasarkan jenis dagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Penggunaan Tempat Usaha dan Izin Berdagang

Pasal 9

- (1) Setiap Pengguna Tempat Usaha dan/atau Pedagang di Area Pasar wajib memiliki izin penggunaan tempat usaha dan/atau izin berdagang.

(2) Izin. . .

- (2) Izin penggunaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direksi.
- (3) Izin berdagang diberikan kepada setiap orang atau badan yang telah berdagang secara terus-menerus di Area Pasar oleh Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pengguna tempat usaha dan izin berdagang diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Izin Penggunaan Tempat Usaha dan Izin Berdagang

Pasal 10

- (1) Izin penggunaan tempat usaha diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin berdagang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga

Peralihan Izin Penggunaan Tempat Usaha dan Izin Berdagang

Pasal 11

Pemegang izin penggunaan tempat usaha dan/atau izin berdagang dapat mengalihkan izin kepada pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberitahukan secara tertulis rencana peralihan izin kepada Direksi melalui Kepala Unit Pasar yang bersangkutan; dan
- b. pedagang pengganti harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Penggunaan Tempat Usaha dan Izin Berdagang

Pasal 12

- (1) Izin penggunaan tempat usaha dan/atau izin berdagang dicabut oleh Direksi karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin tempat usaha; dan/atau
 - b. meninggalkan tempat berdagang selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.

(2) Pedagang. . .

- (2) Pedagang yang telah dicabut izin penggunaan tempat usaha dan/atau izin berdagang wajib mengosongkan tempat usaha dan menyerahkan tempat usahanya kepada Perumda Pasar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pengosongan tempat diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dikosongkan, Direksi berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas memerintahkan Kepala unit pasar untuk mengosongkan tempat secara paksa.

BAB VI

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 13

Sumber penerimaan Perusahaan Umum Daerah Pasar meliputi:

- a. penerimaan dari jasa pelayanan pemanfaatan Area Pasar;
- b. penerimaan jasa pelayanan administrasi;
- c. hasil kerjasama;
- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 14

- (1) Sumber penerimaan dari jasa pelayanan pemanfaatan Area Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. sewa tempat usaha;
 - b. jasa parkir;
 - c. jasa mandi cuci kakus (MCK);
 - d. tempat pemasangan reklame dan promosi;
 - e. pengelolaan pelataran/kaki lima;
 - f. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang;
 - g. keamanan;
 - h. kebersihan; dan
 - i. bongkar muat.
- (2) Penerimaan dari jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. surat izin pemakaian tempat usaha;
 - b. surat izin berdagang;
 - c. balik nama pengalihan hak; dan
 - d. denda.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KERJA SAMA PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memudahkan penataan Pasar dan wilayah sekitarnya, Perumda Pasar dapat mengadakan kerja sama pemanfaatan terhadap aset/fasilitas milik Pemerintah Kabupaten yang lokasinya berdampingan dengan Pasar.
- (2) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 17

Setiap pemakai tempat usaha/pedagang diwajibkan:

- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan peruntukkan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, dan menata barang dagangan beserta alat perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- c. membayar jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. membuka dan menutup tempat usaha pada waktu yang telah ditentukan; dan
- f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat usaha dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 18

Setiap pemakai tempat usaha/pedagang dilarang:

- a. bertempat tinggal, berada, atau tidur di Pasar di luar waktu kegiatan Pasar, kecuali apabila Direksi menetapkan secara khusus atau fungsi pasar/lokasi tersebut sebagai lokasi rumah toko;
- b. mengalihkan izin pemakaian tempat usaha/izin berdagang tanpa persetujuan tertulis dari Direksi;
- c. memiliki lebih dari 2 (dua) tempat usaha dalam 1 (satu) Area Pasar;

d. menggunakan. . .

- d. menggunakan tempat usaha diluar ketentuan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- e. merombak, menambah, mengubah, dan memperluas tempat usahanya tanpa izin;
- f. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- g. mengadakan penyambungan listrik, air, gas, dan telepon tanpa izin;
- h. menelantarkan tempat berjualan sehingga mengganggu keramaian, keamanan, ketertiban, dan pendapatan Pasar.
- i. menempatkan kendaraan alat angkut di luar tempat yang telah di tentukan;
- j. melakukan kegiatan perdagangan yang berdampak merugikan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjual barang atau bahan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang diperjualbelikan di Pasar;
- l. melakukan praktek rentenir di dalam Pasar;
- m. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar;
- n. melakukan perjudian, menyalahgunakan narkoba dan minum-minuman beralkohol, melakukan kegiatan atau perbuatan lain yang sejenis; dan
- o. mengotori, merusak tempat/bangunan dan barang inventaris Pasar.

BAB IX

PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 19

- (1) Direksi berkewajiban membina Pedagang Pasar.
- (2) Pembinaan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan komoditas barang yang dijual di Pasar;
 - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. memberikan hak prioritas kepada Pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha;
 - e. setiap . . .

- e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas meterai;
- f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
- g. mensosialisasikan kepada Pedagang agar Area Pasar seperti lapangan parkir, lorong, dan koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf o, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan. . .

- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan Pasal 24, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Setiap pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 18 huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin Penggunaan Tempat Usaha/Izin Perdagangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30. . .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

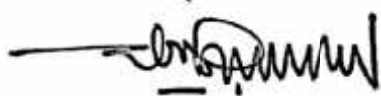
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN (10-156/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008